

Hukum Lingkungan (Pertemuan ke-10)

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Secara Perdata

A. Pendahuluan

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) disebutkan bahwa UU 32/2009 mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.

Ketentuan hukum perdata meliputi

- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan
- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan yang terdiri dari
 - o gugatan perwakilan kelompok,
 - o hak gugat organisasi lingkungan, ataupun
 - o hak gugat pemerintah.

Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Definisi dari sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum).

Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang atau beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

B. Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan di Luar Pengadilan

Pembahasan dalam bagian ini merupakan pembahasan pengulangan dari pembahasan pertemuan ke-8 tentang Alternatif

Penyelesaian Sengketa/Alternative Dispute Resolution (ADR). Mahasiswa dapat membuka kembali modul dalam pertemuan ke-8.

Dalam Pasal 84 UU 32/2009 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Sedangkan Pasal 85 UU 32/2009 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Salah satu pedoman dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut, beberapa definisi antara lain:

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang

bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup, mengenai dugaan terjadinya pencemaran/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.

Negosiasi adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral.

Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator.

Arbitrase adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Bunyi dari Pasal 1 UU 30/1999 juga mempunyai kesamaan makna dengan isi dari Black Law Dictionary yang menyatakan bahwa *Arbitration: "A process of dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision"*

Pembedaan definisi antara arbitrase dalam UU 30/1999 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 sebenarnya bukan karena makna yang berbeda melainkan karena dalam Peraturan Menteri tersebut secara lebih spesifik langsung mengacu pada permasalahan lingkungan hidup.

Unsur Arbitrase dalam UU 30/1999 adalah:

- a. Penyelesaian
- b. Sengketa perdata
- c. Di Luar Pengadilan
- d. Perjanjian Arbitrase yang tertulis
- e. Sepakat para pihak

Sedangkan unsur arbitrase dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2013 adalah:

- a. Penyelesaian
- b. Sengketa lingkungan hidup
- c. Di Luar Pengadilan
- d. Perjanjian Arbitrase yang tertulis
- e. Sepakat para pihak

Letak perbedaan hanya pada unsur b yaitu dalam UU 30/1999 memuat sengketa perdata sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup memuat unsur sengketa lingkungan hidup.

Jika melihat hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan dua hal yaitu:

- Penyelesaian lingkungan hidup termasuk dalam penyelesaian perdata
- Penyelesaian arbitrase merupakan penyelesaian perdata

Mediator adalah pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan

Arbitrer adalah seorang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai Sengketa Lingkungan Hidup yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang di buat para pihak sebelum timbul Sengketa Lingkungan Hidup, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul Sengketa Lingkungan Hidup.

Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik.

Kerugian Masyarakat adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat.

Instansi Lingkungan Hidup Pusat adalah Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi.

Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap orang berhak melakukan Pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup apabila hasil penanganan pengaduan menunjukkan bahwa usaha dan/atau kegiatan:

- a. berpotensi atau telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. berpotensi atau telah menimbulkan kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup; dan
- c. telah terjadi Sengketa Lingkungan Hidup.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- b. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan/atau untuk pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Tugas dan wewenang penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui peran sebagai:

- a. fasilitator; atau
- b. mediator.

Menteri LHK dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada pejabat Eselon I yang bertugas di bidang penegakan hukum lingkungan.

Gubernur dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

Bupati/walikota dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Peran fasilitator meliputi:

- a. memberikan fasilitas; dan
- b. bertindak pasif dalam penyelesaian sengketa.

Fasilitas yang diberikan dapat berupa berupa:

- a. penyediaan data dan informasi terkait dengan hasil verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. sarana dan/atau prasarana penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- c. penyediaan daftar mediator atau arbiter.

Peran mediator meliputi:

- a. memberikan fasilitas sebagaimana disebutkan diatas;
- b. bertindak aktif sebagai pihak ketiga netral untuk menyelesaikan

Selain tugas dan wewenang diatas, sebagaimana Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota dapat berperan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota berperan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian negara.

Peran Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,

Menteri LHK bertugas dan berwenang melaksanakan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:

- a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
- b. tidak diselesaikan oleh gubernur atau bupati/walikota;
- c. diserahkan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri; dan/atau
- d. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Gubernur bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:

- a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
- b. tidak diselesaikan oleh bupati/walikota;
- c. diserahkan oleh bupati/walikota kepada gubernur; dan/atau
- d. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bupati/walikota bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:

- a. lokasi dan dampaknya berada di wilayah kabupaten/kota; dan/atau
- b. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. klarifikasi;
- c. penetapan pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Menteri LHK, gubernur, bupati/walikota melakukan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau penyerahan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan untuk menentukan:

- a. kebenaran terjadinya Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. bentuk dan besaran kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan.

Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri LHK.

Besaran kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dihitung sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Hasil verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dituangkan dalam laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup. Laporan verifikasi harus dilengkapi dengan:

- a. berita acara verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. berita acara pengambilan contoh; dan
- c. berita acara penyerahan contoh ke laboratorium.

Berita acara verifikasi sengketa lingkungan hidup harus ditandatangani oleh petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berita acara pengambilan contoh harus ditandatangani oleh petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berita acara penyerahan contoh ke laboratorium harus ditandatangani oleh petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan petugas laboratorium.

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak:

- a. verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup membuat berita acara penolakan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- a. menandatangani berita acara verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota melakukan klarifikasi laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup kepada para pihak yang bersengketa. Hasil klarifikasi dapat berupa:

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan
hasil verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Berdasarkan klarifikasi Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup kepada para pihak yang bersengketa.

Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup berupa:

- a. penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; dan
- b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota dapat berperan sebagai fasilitator.

Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota dapat menawarkan pilihan forum penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan yang meliputi:

- a. Negosiasi;
- b. Mediasi; atau
- c. Arbitrase.

Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau pihak yang diberi kuasa oleh para pihak. Pelaksanaan negosiasi menghasilkan:

- a. kesepakatan; atau
- b. ketidaksepakatan.

Hasil negosiasi berupa kesepakatan paling sedikit memuat:

- a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa;
- b. uraian singkat sengketa;
- c. hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat:
 1. bentuk dan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/kegiatan kepada pihak yang dirugikan;
 2. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- d. batas waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan;
- e. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
- f. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
- g. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
- h. konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediasi dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan 1 (satu) atau lebih mediator.

Mediator harus memenuhi persyaratan:

- a. cakap berbuat hukum;
- b. berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang penegakan hukum lingkungan hidup;
- c. memiliki sertifikat pelatihan mediator di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau lembaga yang disertifikasi oleh lembaga yang berwenang;
- d. tidak memiliki konflik kepentingan terhadap proses dan hasil mediasi;
- e. tercantum dalam daftar mediator

Daftar mediator disusun oleh Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota.

Pelaksanaan mediasi menghasilkan:

- a. kesepakatan; atau
- b. ketidaksepakatan.

- Hasil mediasi berupa kesepakatan paling sedikit memuat:
- a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa;
 - b. identitas lengkap mediator;
 - c. uraian singkat sengketa;
 - d. hasil kesepakatan, paling sedikit memuat:
 1. bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan pihak penanggung jawab usaha dan/kegiatan kepada pihak yang dirugikan;
 2. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - e. batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;
 - f. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
 - g. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan; dan
 - h. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
 - i. konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.

Hasil kesepakatan negosiasi dan mediasi dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan untuk memperoleh akta perdamaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila negosiasi dan mediasi tidak mencapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan jasa arbiter berdasarkan perjanjian arbitrase.

Kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dituangkan dalam perjanjian arbitrase.

Arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup harus berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia.

Tata cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dituangkan dalam:

- a. berita acara pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- b. laporan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Hasil pemantauan diinformasikan kepada para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui negosiasi dan mediasi dapat didanai oleh:

- a. salah satu pihak atau para pihak berdasarkan kesepakatan; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berperan sebagai fasilitator atau mediator.

Pendanaan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan di Dalam Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan yang terdiri dari

- hak gugat pemerintah
- gugatan perwakilan kelompok,
- hak gugat organisasi lingkungan, ataupun

Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 90 UU 32/2009 yang menyatakan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Hak Gugat Masyarakat diatur dalam Pasal 91 UU 32/2009 yang menyatakan bahwa

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Mahkamah Agung mengatur konsep ini gugatan perwakilan kelompok dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (PERMA 1/2002).

Pasal 1 PERMA 1/2002 mendefinisikan gugatan class action sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila :

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Dalam PERMA 1/2002 juga dinyatakan bahwa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
- b. Definisi kelompok secara rinci dan Spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang

pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok.

Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok

Sahnya gugatan perwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.

Apabila Hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.

Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan, atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

Pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap-tahap :

- a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah:
- b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan;

Pemberitahuan anggota kelompok memuat :

- a. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
- b. Penjelasan singkat tentang kasus;
- c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
- d. Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
- e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
- f. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
- g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
- h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan ;
- i. Formulir isi tentang pernyataan keluar anggota kelompok
- j. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

Anggota kelompok dapat keluar dari kelompok dengan membuat Pernyataan Keluar.

Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan Hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir dari Mahkamah Agung (sudah ada template nya).

Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan:

- a. hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci,
- b. penentuan kelompok dan/atau subkelompok yang berhak,
- c. mekanisme pendistribusian ganti rugi dan
- d. langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

Organisasi Lingkungan Hidup dapat melakukan gugatan terkait lingkungan hidup. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 92 UU 32/2009 yang menyatakan bahwa

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Daftar Referensi:

- Akib, Muhammad. (2013). Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Depok. Rajawali Pers
- Husin, Sukanda. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rahmadi, Takdir. (2018). Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. (Cet.7). Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Supramono, Gatot.(2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
- <http://manifestmaya.blogspot.com/2008/01/teknik-penyelesaian-sengketa-lingkungan.html>